

**PENGUASAAN HARTA WARISAN SECARA MELAWAN HUKUM  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

*Control Of Heritage Property Under The Law According To The Book Of Civil  
Law*

**Heru Guntoro**

**Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi**

**Email: [guntoro.hg57@gmail.com](mailto:guntoro.hg57@gmail.com)**

**Abstract**

*The research case in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 889 K/Pdt/2018 in which the Business and Management of the Women's Clothing Trade Business "Dame Dame Trade" was inherited from the Plaintiff's late parents with a kiosk. Vak. I No. 100, in the Building. III. Floor. 2 Pematangsiantar Horas Market Center and subsequently handed it over to the heirs of the late Hesekiel Tampubolon and the late Elseida Br Marpaung who in this case were represented by the Plaintiff. To the Defendant to release and leave and surrender the Concession and Concession of a plot of land covering an area of approximately 10 (ten) rante located in Matio Hamlet, Naga Huta Timur Village, Siantar District. The research method carried out by the author is normative legal research. This research is descriptive in nature, namely research that seeks to explain the solution to existing problems based on legal material, so it presents the legal material and then analyzes and interprets it. The results of this research conclude that a) Judge's consideration of unlawful acts over control of inheritance against rights in the MARI Decision Number 889 K/Pdt/2018, namely Article 1365 of the Civil Code where if the act fulfills the elements, namely there must be an act, the act must be against the law, there is an error on the part of the perpetrator (schuld), there is a loss for the victim and a causal relationship between unlawful acts and losses. These elements must be met cumulatively. b) Legal Consequences for Unlawful Acts of Control of Inheritance Against Rights in MARI Decision Number 889 K/Pdt/2018, namely the losses suffered by each Plaintiff and his siblings for the profits from the business and management of the women's clothing business. The trade of Dame inherited from the Plaintiff's parents by the Defendant is estimated at Rp.70,830,000.00 (seventy million eight hundred and thirty thousand rupiah).*

**Keywords:** *Unlawful Acts, Inheritance, Rights*

**Abstrak**

Kasus penelitian dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 889 K/Pdt/2018 dimana Pengusahaan dan Pengelolaan Usaha Dagang Pakaian wanita "Usaha Dagang Dame" peninggalan Almarhum orang tua Penggugat dengan Kios. Vak. I No. 100, di Gedung. III. Lantai. 2 Pusat Pasar Horas Pematangsiantar dan selanjutnya meyerahkannya kepada ahli waris Almarhum Hesekiel Tampubolon dan Almarhumah Elseida Br Marpaung yang dalam hal perkara ini diwakili oleh Penggugat. Kepada Tergugat untuk melepaskan dan meninggalkan serta menyerahkan Pengusahaan dan Pengusahaan bidang tanah seluas lebih kurang 10 (Sepuluh) rante yang terletak di Dusun Matio Kelurahan Naga Huta Timur Kecamatan Siantar. Metode penelitian yang dilaksanakan penulis ialah penelitian

hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan bahan hukum, jadi ia menyajikan bahan hukum tersebut dan kemudian menganalisa serta menginterpretasikannya Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa a) Pertimbangan Hakim terhadap perbuatan melawan hukum atas penguasaan harta waris secara melawan hak dalam Putusan MARI Nomor 889 K/Pdt/2018 yaitu Pasal 1365 KUH Perdata dimana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur yakni harus ada perbuatan, perbuatan tersebut harus melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku (*schuld*), ada kerugian bagi korban dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawanhukum dengan kerugian. Unsur-unsur ini harus dipenuhi secara kumulatif. b) Akibat Hukum Atas Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Harta Waris Secara Melawan Hak Dalam Putusan MARI Nomor 889 K/Pdt/2018 yaitu kerugian yang telah di derita oleh masing masing Penggugat dan saudara-saudaranya atas keuntungan dari pengusahaan dan pengelolaan usaha dagang pakaian wanita Usaha Dagang Dame peninggalan Almarhum orang tua Penggugat oleh Tergugat adalah ditaksir sebesar Rp70.830.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

**Kata Kunci:** Perbuatan Melawan Hukum, Waris, Hak

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia selalu terjadi perkembangan yang tak jarang pula manusia harus dihadapkan dengan konflik yang mewarnai kehidupan, berawal dari permasalahan yang mengiringi setiap aktivitas dalam kehidupan manusia. Secara sosiologis, menurut Satjipto Rahardjo perubahan sosial merupakan ciri yang melekat dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat itu mengalami suatu perkembangan (Artijo Alkostar, 2016:35).

Perkembangan tersebut perlu direspon juga oleh hukum, yang pada gilirannya hukum diharapkan mempunyai kemampuan sebagai fungsi social engineering atau sebagai *social control* yang berfungsi untuk membentuk perilaku sosial. Menurut C.S.T. Kansil (2016:38), hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.

Bervariasinya permasalahan yang menimbulkan konflik diantara manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil dari pemecahan masalah yang dapat diterima bagi para pihak yang berselisih bahkan tidak jarang berujung pada munculnya sengketa. Namun sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, manusia tentunya senantiasa mengusahakan dan berupaya dengan berbagai cara terbaik untuk tercapainya solusi yang diinginkan, sehingga terciptanya keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan manusia. Tindak lanjut dari sengketa yang timbul dalam masyarakat tentunya menimbulkan upaya untuk dapat diselesaikan melalui suatu wadah yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri yang berawal dari kelompok yang terkecil dalam masyarakat (seperti halnya keluarga) sampai dengan lembaga Negara yang dilengkapi dengan seperangkat aturan hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu contoh sengketa yang timbul ditengah-tengah masyarakat adalah sengketa tanah warisan. Ketika seseorang telah meninggal dunia maka akibat

hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut yang diatur dalam hukum waris (Eman Suparman, 2017:27).

Pasal 834 KUHPerdara menyatakan bahwa: ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan hak atas hak ataupun tanpa hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa barang siapa yang merasa oleh karena kedudukannya sebagai ahli waris berhak untuk menuntut hak-haknya sebagai ahli waris baik secara litigasi ataupun non-litigasi. Jadi menurut hemat penulis dalam hukum waris adalah tentang bagaimana mempertahankan hak sebagai waris dengan tatacara perpindahan harta yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kasus penelitian dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 889 K/Pdt/2018 dimana Pengusahaan dan Pengelolaan Usaha Dagang Pakaian wanita "Usaha Dagang Dame" peninggalan Almarhum orang tua Penggugat dengan Kios. Vak. I No. 100, di Gedung. III. Lantai. 2 Pusat Pasar Horas Pematangsiantar dan selanjutnya meyerahkannya kepada ahli waris Almarhum Hesekiel Tampubolon dan Almarhumah Elseida Br Marpaung yang dalam hal perkara ini diwakili oleh Penggugat. Kepada Tergugat untuk melepaskan dan meninggalkan serta menyerahkan Pengusahaan dan Pengusahaan bidang tanah seluas lebih kurang 10 (Sepuluh) rante yang terletak di Dusun Matio Kelurahan Naga Huta Timur Kecamatan Siantar Marihat dan Bidang tanah seluas: 175 M2 (Seratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Gang Lada Jalan Parapat Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar yang dikenal dengan dengan Sertifikat Hak Milik. No. 691. Tanggal 23 Desember 2008 atas nama Krista Marpaung, dan Bidang tanah beserta rumah yang terletak di atasnya yang terletak di Gang Lada No. 01 Jalan Parapat Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik. No. 690. Tanggal. 23 Desember 2008 atas nama Krista Marpaung kepada Penggugat yang selanjutnya Penggugat akan kembali menyerahkan kepada anak-anak dari Almarhum Jannen Tampubolon bila kelak telah dewasa dan telah berumah tangga. Serta Mobil Mini Bus Merek Toyota Avanza warna Hitam. Tahun 2008. No Pol BK 1537 WQ.

## **METODE**

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2011:32) mendefinisikan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doctrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka

atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum. Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan (Soerjono Soekanto, 2014:14).

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2011:24).

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis* (Peter Mahmud Marzuki, 2011:21). Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan pertanggungjawaban notaris terhadap perbuatan melawan hukum atas pembuatan akta otentik dan Asas-asas pelaksanaan tugas sebagai notaris yang baik.

## PEMBAHASAN

### Para Pihak

- a. Mangatas Tampubolon, S.E., M.M., bertempat tinggal di Perum Graha Mutiara Block E Nomor 01, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi, dalam hal ini sebagai Penggugat.
- b. Krista Br Marpaung, bertempat tinggal di Gang Lada Nomor 1 Jalan Parapat, Kelurahan Naga Huta, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini sebagai Tergugat.

### **Akibat Hukum Dari Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan Harta Waris Secara Melawan Hak Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 889 K/Pdt/2018**

Penggugat dalam Putusan MARI Nomor 889 K/Pdt/2018 dapat membuktikan alas haknya atas objek sengketa dan pembagian keuntungan dari Usaha Dagang Dame yang didalilkan didukung keuntungan yang diperoleh dari Usaha Dagang Dame dan tidak dapat dibuktikan adanya perjanjian mengenai pembagian tersebut. Sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan hak sewa

yang dimiliki Tergugat atas kios Vak Nomor 100 dan 101 Pasar Horas Pematangsiantar. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Mangatas Tampubolon, S.E., M.M., tersebut harus dikabulkan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata apabila perbuatan tersebut memenuhi lima unsur, yakni:

- 1) harus ada perbuatan.
- 2) perbuatan tersebut harus melawan hukum.
- 3) adanya kesalahan dari pihak pelaku(schuld).
- 4) ada kerugian bagi korban.
- 5) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawanhukum dengan kerugian.Unsur-unsur ini harus dipenuhi secara kumulatif.

Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih unsur berakibat gugatan perbuatan melawan hukum menjadi tidak terbukti. Sehubungan dengan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dinyatakan telah memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

#### **Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Harta Waris Secara Melawan Hak Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 889 K/Pdt/2018**

Perkara Putusan MARI Nomor 889 K/Pdt/2018 telah sesuai dengan sistematika pasal 1866 KUHPdata dan pasal 284 RBg/164 HIR alat bukti yang utama adalah tulisan, oleh karenanya akan dipertimbangkan bagaimana kekuatan alat bukti tulisan yang diajukan kedua belah pihak untuk mendukung/membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahan. Atas dalil gugatan dan dalil bantahan, kedua belah pihak telah mengajukan alat bukti tulisan / surat yang dapat disimpulkan bahwa alat bukti surat dari Penggugat bukan merupakan akta otentik atas kepemilikan objek sengketa dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Kematian atas nama Hezekiel Tampubolon.
2. Surat Kematian Elseida br. Marpaung.
3. Surat Pengakuan dan Pernyataan yang dibuat oleh Dameria Tampubolon dan kawan-kawan, tertanggal 27 September 2016.
4. Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Ahli Waris.
5. Surat Kuasa dari Dameria Tampubolon dan kawan-kawan kepada Mangatas Tampubolon, SE, MM tertanggal 05 Oktober 2016.
6. Surat Kematian Jannen Tampubolon.

Alat bukti suart dari Tergugat merupakan akta otentik atas kepemilikan objek sengketa dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak Sebidang Tanah seluas 5 (lima).
- Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak Sebidang Tanah seluas 4,5 (empat koma lima).
- Sertipikat Hak Milik Nomor 690 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 691.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Toyota Avanza B 1531 WQ.

- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kios PD Pasar Horas Kota Pematang Siantar.
- Kartu Ijin Berjualan Vak I Nomor 101 Pasar Horas Pematang Siantar.

Bukti surat yang diajukan kedua belah pihak tersebut, maka yang merupakan akta otentik dan akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian adalah bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, adapun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah surat pernyataan/ pengakuan yang bersifat sepihak.

Petitum gugatan pada pokoknya Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal:

1. Tergugat tidak membagi keuntungan yang diperoleh dari usaha dagang Dame, Pasar Horas Kota Pematang Siantar.
2. Tergugat yang telah menikah lagi namun tetap mengusahakan tanah objek sengketa di Dusun Matio seluas 10 rante dan di Gang Lada masing-masing seluas 153 M2 dan 175 M2.
3. Tergugat tetap menguasai kendaraan minibus Toyota Avanza BK 1531 WQ.

Perbuatan dianggap sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut dalam pasal 1365 KUHPerdara (BW) apabila perbuatan tersebut memenuhi salah satu unsur yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
2. Melanggar hak subjektif orang lain.
3. Melanggar kaidah tata susila.
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat.

Kerugian yang telah di derita oleh masing masing Penggugat dan saudara-saudaranya atas keuntungan dari perusahaan dan pengelolaan usaha dagang pakaian wanita Usaha Dagang Dame peninggalan Almarhum orang tua Penggugat oleh Tergugat terhitung sejak tahun 2014 hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, adalah ditaksir sebesar Rp70.830.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Penggugat dan saudara-saudaranya, masing-masing sebesar Rp70.830.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain maka tindakan perbuatan Tergugat yang tetap melakukan perusahaan dan pengelolaan usaha dagang pakaian wanita Usaha Dagang Dame (peninggalan Almarhum orang tua Penggugat), adalah merupakan perbuatan melawan/melanggar hak/hukum.

Tergugat dengan memerintahkan untuk dengan segera melepaskan dan menyerahkan perusahaan dan pengelolaan usaha dagang pakaian wanita Usaha Dagang Dame peninggalan Almarhum orang tua Penggugat dengan Kios. Vak. I Nomor 100, di Gedung. III. Lantai. 2. Pusat Pasar Horas Pematangsiantar dan selanjutnya menyerahkannya kepada ahli waris Almarhum Hesekiel Tampubolon dan Almarhumnah Elseida Br Marpaung yang dalam hal perkara ini diwakili oleh Penggugat.

## **KESIMPULAN**

Sebagaimana telah diuraikan pada hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertimbangan Hakim terhadap perbuatan melawan hukum atas penguasaan harta waris secara melawan hak dalam Putusan MARI Nomor 889 K/Pdt/2018 yaitu Pasal 1365 KUH Perdata dimana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur yakni harus ada perbuatan, perbuatan tersebut harus melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku (*schuld*). Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dinyatakan telah memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Akibat Hukum Atas Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Harta Waris Secara Melawan Hak Dalam Putusan MARI Nomor 889 K/Pdt/2018 yaitu kerugian yang telah di derita oleh masing masing Penggugat dan saudara-saudaranya atas keuntungan dari pengusahaan dan pengelolaan usaha dagang pakaian wanita Usaha Dagang Dame peninggalan Almarhum orang tua Penggugat oleh Tergugat adalah ditaksir sebesar Rp70.830.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain maka tindakan perbuatan Tergugat yang tetap melakukan pengusahaan dan pengelolaan usaha dagang pakaian wanita Usaha Dagang Dame (peninggalan Almarhum orang tua Penggugat), adalah merupakan perbuatan melawan/melanggar hak/hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah, 2015. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Artijo Alkostar, 2016, *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bagir Manan, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturah Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: PT Alumnus.
- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Perss.
- C.S.T. Kansil, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Eko Riyadi, 2012, *Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Eman Suparman, 2017, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of law and State (Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik)*, Jakarta: BEE Media Indonesia.
- HR. Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ifdhal Kasim, 2000, *Dimensi-Dimensi HAM*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- M.A. Moegni Djojodirdjo, 2012, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Munir Faudi, 2012, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Wirjono Projodikoro, 2014, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Sumur.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.



Soerjono Soekanto, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syahrul Machmud, 2018, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Bandung: Mandar Maju.

Ter Haar, 2010, *Beginselen en stelsel van het Adatrecht*.

Titik Triwulan, 2010, *Perlindungan Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

**JURNAL HUKUM:**

Anindya Ayu Hapsari, 2019, *Proses Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawanhukum Atas Sengketa Tanah Warisan Yang Masih dikuasai Pihak Ketiga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dekky Rohmad Effendy, 2019, *Penyelesaian Sengketa Harta Waris Yang Dikuasai Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3269/Pdt.G/2007/PA.Jr)*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 889 K/Pdt/2018.